

LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

Judul :

**INSTRUKSI KERJA
PERANCAH (SCAFFOLDING)**

No. Dokumen

: IK.HSE.41.

Revisi

: N

Tgl.Efektif

: 01 Desember 2022

PENYUSUN

YANG MENYETUJUI

Nama

Jabatan

Tandatangan

Nama

Jabatan

Tandatangan

Fitri N

Staff HSE

Diah.

Mgr. HC & GA

DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

DISTRIBUSI SALINAN CINT-INTRANET ISO

BOD

MR

ALL MANAGER DEPT

ALL PIC DEPT

CMS

CAP ASLI / SALINAN DI SINI

CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI

CAP KADALUARSA DI SINI

Penerima Salinan Terkendali

Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokum



INSTRUKSI KERJA PERANCAH (SCAFFOLDING)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Staf HSE		Manager HC&GA	01-12-2022

1. TUJUAN

Memastikan keselamatan dalam pengawasan, pemasangan, dan penggunaan perancah (scaffolding) di PT Chitose internasional Tbk.

2. RUANG LINGKUP

Instruksi kerja ini mencakup kegiatan dalam lingkup pengawasan, pemasangan, dan penggunaan perancah (scaffolding) di PT Chitose Internasional Tbk.

3. DEFINISI

3.1. Perancah (Scaffolding)

Perancah atau Scaffolding adalah bangunan peralatan (platform) yang dibuat untuk sementara dan digunakan sebagai penyangga tenaga kerja, bahan-bahan serta alat-alat pada setiap pekerjaan konstruksi bangunan termasuk pekerjaan pemeliharaan dan pembongkaran.

4. KETENTUAN UMUM

- 4.1. Pada saat melakukan pekerjaan konstruksi yang memerlukan alat bantu untuk ketinggian yang digunakan untuk penyangga tenaga kerja, bahan-bahan serta alat-alat maka harus menggunakan perancah (scaffolding)
- 4.2. setelah pemasangan perancah (scaffolding), maka bagian HSE harus melakukan verifikasi keamanan sebelum digunakan
- 4.3. Sebelum pekerjaan konstruksi dilakukan harus dipastikan bahwa sudah dibuat gambar kerjanya
- 4.4. Tahapan dalam pemasangan Perancah (scaffolding) harus sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan yaitu : Perencanaan, Pemasangan dan Pembongkaran


5. TANGGUNG JAWAB


- 5.1. Bagian HSE bertanggung jawab untuk memverifikasi keamanan pemasangan perancah (scaffolding).
- 5.2. Penanggung jawab lapangan bertanggung jawab dalam memeriksa keamanan pemasangan perancah (scaffolding).
- 5.3. Pemasang perancah (scaffolder) bertanggung jawab dalam memasang dan membongkar perancah (scaffolding).

INSTRUKSI KERJA PERANCAH (SCAFFOLDING)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Staf HSE	△ N	Manager HC&GA	01-12-2022

6. PROSES

6.1. Flowchart



INSTRUKSI KERJA PERANCAH (SCAFFOLDING)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Staf HSE		Manager HC&GA	01-12-2022

6.2. Keterangan Flow Chart


6.2.1. Perencanaan

- 6.2.1.1. Rencanakan metode pemasangan perancah (scaffolding) pada tahap awal sebelum pekerjaan perancah dimulai dengan membuat gambar kerja.
- 6.2.1.2. Periksa bahan yang akan dipergunakan sebagai perancah sebelum dipergunakan. Pemeriksaan meliputi antara lain :
- 6.2.1.3. Pastikan bebas dari keretakan, cacat permukaan dan lainnya.
- 6.2.1.4. Pastikan pengunci atau clam berfungsi dengan baik.
- 6.2.1.5. Kondisi tanah/dudukan dipastikan rata dan mampu mendukung beban perancah dan beban di atasnya. Support harus mampu menahan empat kali beban yang ditumpunya.
- 6.2.1.6. Apabila ditemukan bagian scaffolding yang rusak harus segera diperbaiki atau diganti dengan tipe dan jenis yang sama.
- 6.2.1.7. Papan perancah (platform) yang digunakan sebagai tempat berpijak pekerja atau sebagai dudukan bahan atau alat, harus kuat. Papan dengan bagian yang pecah tidak boleh digunakan.

6.2.2. Pemasangan

- 6.2.2.1. Proses pemasangan perancah (scaffolding) boleh dilakukan setelah ada izin dari bagian HSE dan penanggung jawab lapangan.
- 6.2.2.2. Berikan pelatihan kepada pekerja sebelum mulai melakukan pemasangan perancah (scaffolding).
- 6.2.2.3. Pastikan material dalam kondisi bagus.
- 6.2.2.4. Pastikan jumlah orang cukup untuk melakukan pemasangan perancah (scaffolding).
- 6.2.2.5. Pastikan orang tersebut berkompeten.
- 6.2.2.6. Safety sign dan barricade pastikan terpasang sebelum melakukan pemasangan perancah (scaffolding).
- 6.2.2.7. Gunakan APD yang sesuai, antara lain helm, sepatu safety, full body harness.
- 6.2.2.8. Bila tidak ada lifting gear maka lakukan estafet.
- 6.2.2.9. Pemasangan platform:
 - 6.2.2.9.1. Titik tumpuan akhir papan platform harus terletak pada support.
 - 6.2.2.9.2. Overlap platform tidak boleh kurang dari 30 cm melewati support.
 - 6.2.2.9.3. Kayu platform tidak boleh dicat yang dapat menutupi keretakan.
 - 6.2.2.9.4. Pemasangan kayu platform harus rapat.
 - 6.2.2.9.5. Jenis/komponen platform harus dengan ukuran dan tipe sama.
 - 6.2.2.9.6. Permukaan support harus dipastikan dalam kondisi datar.
 - 6.2.2.9.7. Bracing dalam kondisi terkunci.
- 6.2.2.10. Jika ketinggian perancah (scaffolding) empat kali lebar base nya harus dipasang support yang diikatkan ke bangunan atau tiang untuk menjaga kestabilannya.
- 6.2.2.11. Pekerja yang bekerja di platform dipastikan terbebas dari instalasi listrik.
- 6.2.2.12. Pekerja tidak diperkenankan naik lewat crossbrace.
- 6.2.2.13. Memasang jaring pengaman sekeliling perancah (scaffolding) bila diperlukan.

6.2.3. Pembongkaran

INSTRUKSI KERJA PERANCAH (SCAFFOLDING)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Staf HSE		Manager HC&GA	01-12-2022

- 6.2.3.1. Pastikan sebelum melakukan pembongkaran diberi safety sign atau barricade area.
- 6.2.3.2. Pastikan jumlah orang cukup untuk melakukan pembongkaran.
- 6.2.3.3. Pastikan orang yang bekerja memiliki pengetahuan yang cukup.
- 6.2.3.4. Pastikan tidak ada personel lain selain pelaksana berada di area pembongkaran.
- 6.2.3.5. Pastikan APD selalu digunakan.
- 6.2.3.6. Lakukan pembagian tugas.
- 6.2.3.7. Bila tidak ada lifting gear maka lakukan estafet.
- 6.2.3.8. Pastikan tidak ada peralatan atau material yang jatuh atau dilempar.
- 6.2.3.9. Pastikan pembongkaran pertama adalah yang terakhir dipasang
- 6.2.3.10. Simpan material sesuai dengan ukurannya ditempat yang sudah disediakan.
- 6.2.3.11. Pastikan seluruh area kerja dalam keadaan bersih dan rapih setelah selesai pekerjaan.

7. KONDISI KHUSUS

8. RECORD

- 8.1. Form Izin Kerja

9. REFERENSI

- 9.1. Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT.CINT
- 9.2. Prosedur ISO 45001 Klausul 8.1.2. Menghilangkan Bahaya dan Mengurangi Risiko K3
- 9.3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 1 Tahun 1980 Tentang Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan